



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 645/B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 100/785/I.04/TB/2011 tanggal 14 September 2011 perihal Usulan Penggantian dan Pengangkatan DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/427/R/DPRD-TB/2011 tanggal 12 September 2011 perihal Mohon Peresmian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 057/DPD-PG/TB/V/2011 tanggal 10 Mei 2011, surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33/KPU-Kab-008.435585/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011, surat Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/427/R/DPRD-TB/2011 tanggal 12 September 2011, dan surat Bupati Tulang Bawang Nomor 100/785/I.04/TB/2011 tanggal 14 September 2011 dinyatakan bahwa Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) a.n. NURYANTO kepada Sdr. M. AGIL JUMARYANTO telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 33/KPU-Kab-008.435585/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Hasil Pemilu Tahun 2009;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09/BA/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum;

3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 10/POKJA/IX/2011 tanggal 26 September 2011 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **NURYANTO** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

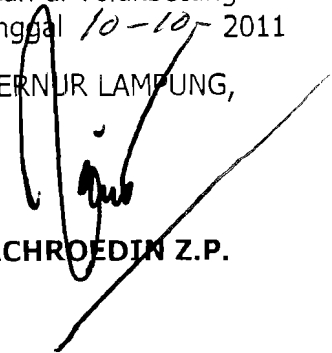
----- **M. AGIL JUMARYANTO** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
8. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
9. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
10. Sdr. NURYANTO di Menggala;
11. Sdr. M. AGIL JUMARYANTO di Menggala.